

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Perjanjian Menurut KUHPerdato

Hukum perjanjian dalam konteks hukum barat di atur dalam ketentuan buku III KUHPerdato tentang perikatan. Pasal 1313 KUHPerdato di bawah judul “Tentang Perikatan-Perikatan” yang dilahirkan dari Kontrak atau Perjanjian menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih.¹

Setiap perjanjian agar secara sah mengikat bagi para pihak-pihak yang mengadakan harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yang tertuang dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdato, yaitu perlunya ada kesepakatan para pihak, kecakapan bertindak dari para pihak, adanya objek tertentu, dan mempunyai kausa yang halal.²

¹ R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), h. 338.

² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005), h. 7.

a. Kesepakatan Para Pihak

Kesepakatan mengandung pengertian bahwa para pihak saling menyatakan kehendak masing-masing untuk menutup suatu perjanjian atau pernyataan para pihak yang satu cocok atau sesuai dengan pernyataan yang lain. Kesepakatan yang merupakan pernyataan kehendak para pihak dibentuk oleh dua unsur, yaitu unsur penawaran dan unsur penerimaan. Penawaran diartikan sebagai pernyataan kehendak yang mengandung usul untuk mengadakan perjanjian. Sedangkan penerimaan merupakan pernyataan dari pihak lain yang ditawarkan.³

b. Kecakapan Bertindak

Kecakapan yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara adalah kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum diartikan kemungkinan untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri yang mengikat diri sendiri tanpa dapat diganggu gugat.⁴

Menurut Pasal 1329 KUHPerdara dijelaskan setiap orang adalah cakap membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Kemudian pada Pasal 1330 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan tidak cakap untuk membuat perjanjian-perjanjian adalah:⁵

- 1) Orang-orang belum dewasa
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan

³ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana Purnada Media Group, 2010), h. 163.

⁴ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas*, h. 184.

⁵ R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang*, h, 341.

- 3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

c. Adanya Objek Tertentu

Adapun yang dimaksud objek tertentu adalah prestasi yang menjadi pokok kontrak yang bersangkutan. Hal ini untuk memastikan sifat dan luasnya pernyataan-pernyataan para pihak. Pernyataan-pernyataan yang tidak dapat ditentukan sifat dan luas kewajiban para pihak adalah tidak mengikat.⁶ Pada Pasal 1332, 1333, dan 1334 KUHPerdara dijelaskan lebih lanjut mengenai hal atau objek tertentu ini:

1) Pasal 1332 KUHPerdara:

Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian;

2) Pasal 1333 KUHPerdara:

Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya

Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu dikemudian dapat ditentukan atau dihitung;

3) Pasal 1334 KUHPerdara:

Barang-barang yang baru akan dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian.

Tetapi tidaklah diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka atau pun yang minta diperjanjikan sesuatu hal mengenai warisan itu, sekalipun dengan sepakatnya orang yang nantinya akan meninggalkan warisan yang menjadi pokok perjanjian itu dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 169, 176, dan 178.

⁶ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas*, h. 191.

d. Kausa Yang Halal

Terkait dengan pengertian kausa yang diperbolehkan atau ada yang menerjemahkan sebab yang halal, Subekti⁷ menyatakan bahwa sebab adalah isi perjanjian itu sendiri, dengan demikian kausa merupakan prestasi dan kontra prestasi yang saling dipertukarkan oleh para pihak.

Dalam Pasal 1335 ditegaskan bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat dengan sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan. Selanjutnya dalam Pasal 1337 KUHPdata dikatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.⁸

Konsep hukum perjanjian menurut KUHPdata ini, menganut berbagai asas yang dapat disimpulkan dari ketentuan pasal-pasalanya, antara lain yaitu:⁹

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Bahwa setiap orang bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan dengan siapa akan membuat perjanjian, bebas menentukan apa saja yang menjadi objek perjanjian, serta bebas menentukan penyelesaian sengketa yang terjadi dikemudian hari. Kebebasan dalam arti yang tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan dan ketertiban umum.

Asas kebebasan berkontrak ini tersimpul dari ketentuan Pasal 1338 KUHPdata yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang

⁷ Subekti, dalam Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas*, h. 194.

⁸ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas*, h. 196.

⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam*, h. 8

membuatnya”. Dengan menekankan pada perkataan “semua” maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat tentang diperbolehkannya membuat perjanjian apa saja dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang.

b. Asas Kepribadian

Asas kepribadian ini mencakup ruang lingkup dari berlakunya suatu perjanjian, yakni bahwa suatu perjanjian mempunyai ruang lingkup berlaku hanya terbatas pada para pihak dalam perjanjian itu saja. dengan demikian pihak ketiga (pihak di luar perjanjian) tidak dapat ikut menuntut suatu hak berdasarkan perjanjian itu. Dalam konteks KUHPerdara mengenai asas kepribadian ini tercantum dalam ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara.

Asas kepribadian sebagai salah satu asas dalam suatu perjanjian mempunyai pengecualian sebagaimana tertulis dalam ketentuan Pasal 1317 KUHPerdara, yaitu bahwa janji untuk kepentingan pihak ketiga, sebenarnya adalah memberikan atau menyerahkan haknya kepada pihak ketiga. Jadi pihak ketiga di sini hanyalah mendapatkan hak dari perjanjian yang sudah ada dan hak itu sudah ditentukan dalam perjanjian, maka ia berhak untuk menuntut dilaksanakannya perjanjian itu.

c. Asas Itikad Baik

Mengenai asas itikad baik ini tercantum dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, yang intinya menyatakan bahwa setiap perjanjian yang sah wajib dilaksanakan oleh pihak-pihak yang mengadakannya dengan itikad baik. doktrin tentang itikad baik ini, merupakan doktrin

yang esensial dari suatu perjanjian yang sudah dikenal sejak lama dengan asas *pacta sunt servanda*.

Bahwa objek dari suatu perjanjian intinya berupa prestasi baik berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, ataupun tidak berbuat sesuatu. Pihak yang berhak atas prestasi disebut kreditur, sedangkan pihak yang wajib memenuhi prestasi disebut debitur.

2. Perjanjian Menurut Hukum Islam

Secara etimologis perjanjian dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *Mu'ahadah ittifa'*, atau akad. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.¹⁰

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Perbuatan dalam istilah hukum yaitu disebut perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban.¹¹

Dalam ajaran Islam untuk sahnya suatu perjanjian, harus dipenuhi rukun dan syarat dari suatu akad. Rukun adalah unsur mutlak yang harus dipenuhi dalam sesuatu hal, peristiwa atau tindakan. Sedangkan syarat adalah unsur yang harus ada untuk sesuatu hal. Akad memiliki tiga rukun yaitu adanya dua orang atau lebih yang melakukan akad, obyek akad, dan lafazh akad.

¹⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam*, h. 23.

¹¹ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 1.

Adanya dua orang atau lebih adalah orang-orang yang terlibat dalam pembuatan akad secara langsung. Kedua pihak harus memiliki kelayakan untuk melakukan akad, sehingga akad tersebut dianggap sah. Obyek akad adalah barang yang dijadikan obyek suatu akad. Dan lafadh akad adalah ungkapan yang dilontarkan oleh orang yang melakukan akad untuk menunjukkan keinginannya yang mengesankan bahwa akad itu harus mengandung serah terima.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar ijab qabul mempunyai akibat hukum:¹²

- 1) Ijab qabul harus dinyatakan oleh orang yang sekurang-kurangnya telah mencapai umur *tamyiz* yang menyadari dan mengetahui isi dari perkataan yang diucapkan. Dengan kata lain dilakukan oleh orang yang cakap melakukan perbuatan hukum.
- 2) Ijab qabul harus tertuju pada suatu obyek yang merupakan obyek perjanjian.
- 3) Ijab qabul harus berhubungan langsung dalam suatu majelis apabila dua belah pihak sama-sama hadir.

Asas-asas yang terkandung di dalam konsep Hukum Perdata Islam, memang sesuai benar dengan budaya masyarakat Indonesia. Ada beberapa asas-asas hukum yang terkandung di dalam Hukum Perdata Islam yang menjadi tumpuan atau landasan untuk melindungi kepentingan pribadi seseorang, di antaranya yaitu:¹³

¹² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam*, h. 25.

¹³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam*, h. 18.

a. Asas Kebolehan atau Mubah

Secara prinsip Islam membolehkan melakukan semua hubungan hukum keperdataan sepanjang hubungan itu tidak secara tegas dilarang oleh Al-Qur'an dan as-Sunnah.

b. Asas Kemaslahatan Hidup

Bahwa setiap hubungan keperdataan harus senantiasa mendatangkan kebaikan dan berfaedah bagi kehidupan.

c. Asas Kebebasan atau Kesukarelaan

Bahwa setiap hubungan keperdataan harus senantiasa didasarkan pada kesukarelaan dan kebebasan dari para pihak.

d. Asas Menolak Mudharat dan Mengambil Manfaat

Bahwa di dalam melakukan hubungan keperdataan manfaat harus menjadi tujuan utama, dan sejauh mungkin harus menghindari adanya mudharat yaitu sesuatu yang mendatangkan kerugian bagi para pihak.

B. Tinjauan Umum Tentang Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Hubungan antar manusia terjalin akibat adanya komunikasi antar sesama. Menjalin komunikasi tersebut bukanlah suatu hal yang mudah agar menimbulkan kesan yang baik dan dapat menjalin hubungan yang baik pula. Dalam menjalin hubungan itu kita harus mengerti sifat yang lain agar tidak terjadi konflik. Pada dasarnya manusia tidak menginginkan terjadinya konflik, dan apabila terjadi sesungguhnya mereka menginginkan terjadinya proses perdamaian di antara mereka.

Istilah mediasi (*mediation*) berasal dari bahasa Inggris yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau

penyelesaian sengketa secara menengahi, yang menengahinya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah.¹⁴ Menurut Moore, mediasi adalah intervensi dalam sebuah sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang bisa diterima oleh pihak yang bersengketa, bukan bagian dari kedua belah pihak dan bersifat netral.¹⁵

Dalam kepustakaan, setidaknya dapat ditemukan sepuluh definisi tentang mediasi yang dirumuskan para penulis, Nolan Haley dan Kovach merumuskan definisi mediasi. Nolan Haley mengemukakan definisi¹⁶ “*a short term structured task oriented, participatory invention process. Disputing parties work with a neutral third party, the mediator, to reach a mutually acceptable agreement*”. Kovach mendefinisikan sebagai berikut¹⁷ “*facilitated negotiation. It process by which a neutral third party, the mediator, assist disputing parties in reaching a mutually satisfaction solution*”. Memfasilitasi negosiasi. Proses itu dimana pihak ketiga yang netral yaitu mediator, membantu pihak yang berselisih dalam mencapai kepuasan.

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.¹⁸ Mediasi pengadilan hubungan industrial yang disebut mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh

¹⁴ Ismail Nawawi, *Teori dan Praktek Manajemen Konflik Industrial Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, (Surabaya: ITSPress, 2009), h. 41-42.

¹⁵ Ismail Nawawi, *Teori dan Praktek*, h. 42.

¹⁶ Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternatif Dispute Resolutions*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 54; Nollan Halley dan M. jaqueline, *Alternatif Dispute Resolution*, (USA: West Publishing Co, 1992), h.56.

¹⁷ Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, h, 54.; Kimberlee K. Kovach, *Mediation Principle and Practice* (USA: West Publishing Co, 1994), h. 16.

¹⁸ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 1ayat (7).

seorang atau lebih mediator yang netral.¹⁹ Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.²⁰

Dari rumusan di atas dapat ditarik sebuah pengertian tentang mediasi yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:²¹

- a. Sebuah proses penyelesaian sengketa yang berdasarkan perundingan.
- b. Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan.
- c. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.
- d. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung
- e. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.

Jadi dapat disimpulkan bahwa mediasi adalah sebuah proses yang dipilih dan dilalui oleh dua orang atau lembaga yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya dengan jalan mengakhiri sengketanya dengan jalan damai yang dipimpin oleh seorang mediator yang netral.

2. Peran dan Fungsi Mediator

Mediasi tidaklah sukses jika tidak dipandu oleh seorang mediator.

Karena seorang mediator lah kedua pihak yang bersengketa bisa mencapai

¹⁹ Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 1 ayat (11).

²⁰ Pasal 1 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008.

²¹ Suyud Margono., *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, h, 55.

kata sepakat. Namun, dalam menjalani proses mediasi seorang mediator harus bisa membawa diskusi pada suasana yang kondusif untuk menunjang dan mencapai perdamaian.

Mediasi sebagai alternatif penyelesaian konflik non litigasi harus memenuhi prinsip-prinsip yang diajarkan dalam konsep *hakam* antara lain:²²

- a. Mediator harus berasal dari kalangan professional.
- b. Harus adil dan cakap.
- c. Dan mengedepankan upaya awal *win-win solution*.

Seorang mediator harus berasal dari kalangan professional, agar langkah-langkah yang ditempuh dalam penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan cepat serta menjaga kode etik. Profesionalitas menjadi penting dalam menjalankan tugasnya terutama dalam proses mediasi. Ia harus menguasai akar-akar penyebab konflik dan peta konflik.

Prinsip kedua bahwa mediator harus adil dan cakap. Seorang *hakam* atau mediator harus laki-laki, cakap, dan sholeh. Hal ini dimaksudkan agar perselisihan yang terjadi antara suami dan istri dapat didamaikan.²³

Dan prinsip terakhir adalah bahwa seorang mediator harus bisa membuat para pihak tidak ada yang merasa dikalahkan. Oleh karena itu seorang mediator harus mengedepankan *win-win solution* yaitu memberi perasaan sama-sama menang di antara para pihak.

Pasal 15 PERMA No. 1 Taun 2008 disebutkan bahwa mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak, mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi, apabila dianggap perlu mediator dapat melakukan kaukus, dan

²² Muhammad Saifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia* (Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 17.

²³ Muhammad Saifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan*, h. 18.

mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka.²⁴ Kaukus adalah pertemuan secara terpisah yang dilakukan oleh mediator dengan salah seorang yang berperkara tanpa diketahui oleh pihak lawan.²⁵ Kaukus ini dapat dilakukan oleh seorang mediator dalam mendapatkan informasi lebih terhadap para pihak tanpa diketahui oleh pihak yang lain.

3. Tahapan dan Proses Mediasi

Setiap proses yang dilalui oleh setiap pihak dalam menyelesaikan perkaranya baik itu mediasi, konsiliasi, dan arbitrase pastinya akan melalui tahapan dan proses dalam melaluinya. Masing-masing cara pastinya memiliki tahapan dan proses yang berbeda.

Mengenai tahapan dan proses dalam mediasi belum mempunyai adanya pedoman dalam melakukan hal itu. Namun, yang banyak dilakukan dalam menulis tahapan dan proses mediasi biasanya dilakukan oleh seorang mediator menurut pengalamannya saja. proses mediasi berlangsung untuk paling lama 40 (empat puluh) hari kerja, sejak mediator dipilih oleh para pihak, atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim pemeriksa perkara.²⁶ Jadi selama waktu 40 hari kerja seorang mediator harus bisa melakukan mediasi kepada kedua belah pihak.

²⁴ Pasal 15 PERMA No. 1 Tahun 2008.

²⁵ <https://amelhamzah.wordpress.com/2012/12/01/apa-itu-kaukus/> diakses pada tanggal 16 Februari 2015 pada jam 9.08.

²⁶ Henny Mono, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Mediasi*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2014), h.93.

Sedangkan tahap-tahap perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan melalui proses mediasi sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008, adalah sebagai berikut:²⁷

a. Tahap Pra Mediasi

- 1) Pada hari sidang yang ditentukan dan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara, hakim mewajibkan para pihak agar terlebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 7 ayat 1). Dalam hal para pihak memberikan kuasa kepada kuasa hukum, maka setiap keputusan yang diambil oleh kuasa hukum, wajib memperoleh persetujuan tertulis dari para pihak. Agar kesepakatan yang diambil oleh kuasa hukum benar-benar merupakan kehendak para pihak.
- 2) Pada hari itu juga atau paling lama 2 hari kerja berikutnya para pihak dan/atau kuasa hukum mereka wajib berunding untuk memilih mediator dengan alternatif pilihan sebagaimana Pasal 8 PERMA ini lalu menyampaikan mediator pilihan kepada ketua majelis. Jika tidak dapat bersepakat, maka para pihak wajib memilih mediator dari daftar mediator yang disediakan oleh Pengadilan Negeri. Dan jika hal ini jua tidak dapat disepakati oleh para pihak, maka ketua majelis yang akan menunjuk mediator.

b. Tahap Mediasi

- 1) Dalam kurun waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu nama lain dan kepada mediator (Pasal 13 ayat 1).

²⁷ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), h.72.

- 2) Selanjutnya mediator menentukan jadwal pertemuan, dimana para pihak dapat didampingi kuasa hukumnya.

Penyelesaian perkara atau sengketa melalui perdamaian mengandung berbagai keuntungan substansial dan psikologis, yang terpenting di antaranya:²⁸

- a. Penyelesaian Bersifat Informal

Penyelesaian melalui pendekatan nurani, bukan berdasarkan hukum. Kedua belah pihak melepaskan diri dari kekakuan istilah hukum kepada pendekatan yang bercorak nurani dan moral.

- b. Yang Menyelesaikan Sengketa Para Pihak Sendiri

Penyelesaian tidak diserahkan kepada kemauan dan kehendak hakim atau arbiter, tetapi diselesaikan oleh para pihak sendiri sesuai dengan kemauan mereka sendiri yang diarahkan oleh arbiter.

- c. Jangka Waktu Penyelesaian Pendek

Pada umumnya jangka waktu penyelesaian hanya satu atau dua minggu atau paling lama satu bulan, jika ada ketulusan dan kerendahan hati dari kedua belah pihak.

- d. Biaya Ringan

Boleh dikatakan, tidak diperlukan biaya. Meskipun ada, sangat murah atau *zero cost*. Hal ini merupakan kebalikan dari sistem peradilan atau arbitrase, harus mengeluarkan biaya mahal.

- e. Aturan Pembuktian Tidak Perlu

Tidak ada pertarungan yang sengit antara pihak untuk saling membantah dan menjatuhkan pihak lawan melalui sistem dan prinsip pembuktian yang

²⁸ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 43.

formal dan teknis yang sangat menjemukan seperti halnya dalam proses arbitrase dan pengadilan.

f. Hasil yang Dituju *Win-Win Solution*

Hasil yang dicari dan dituju para pihak dalam penyelesaian perdamaian, dapat dikatakan sengan luguh:

- 1) Sama-sama menang yang disebut konsep *win-win solution*, dengan menjauhkan diri dari sifat egoistic dan serakah, mau menang sendiri.
- 2) Dengan demikian, tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang atau bukan *winning solution* seperti penyelesaian melalui putusan arbitrase dan pengadilan.

4. Mediasi dalam Hukum Islam

Mediasi yang diartikan dengan penyelesaian melalui jalur damai atau non litigasi dengan melibatkan pihak ketiga sejajar dengan cara penyelesaian kasus *syiqaq* yang melibatkan pihak ketiga yang disebut dengan istilah *hakam*. *Hakam* juga diartikan juru damai, yakni seseorang yang dikirim oleh kedua belah pihak suami istri apabila terjadi perselisihan antara keduanya, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah.²⁹

Dalam Al Qur'an istilah *hakam* dimuat sebanyak tiga kali pada surat yang berbeda, yakni surat al-An'am ayat 114, surat al-Mukmin ayat 48 dan surat an-Nisa' ayat 35. Pada surat al-An'am ayat 114 kata *hakam* yang dimaksud adalah hakim/*qadi* (seorang yang memutus perkara). *Hakam* pada surat al-Mukmin ayat 48 mempunyai pengertian menetapkan, yakni Allah SWT telah menetapkan/mentakdirkan keputusan-keputusan hamba Nya. Sedang pada surat an-Nisa ayat 35, *hakam* yang dimaksud dalam surat

²⁹ Muhammad Saifullah, *Mediasi Dalam*, h. 11.

tersebut adalah juru damai atau mediator, yakni seseorang yang profesional dan mampu mendamaikan antara dua orang atau kelompok. Dalam Al Qur'an surat an-Nisa' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا³⁰

“dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah SWT member taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui dan Maha Mengetahui”.

Kandungan ayat 35 surat an-Nisa' tersebut merupakan lanjutan ayat sebelumnya yang mengatur bagaimana menyelesaikan konflik yang lebih ringan yang disebut dengan istilah *nusyuz*. *Nusyuz* adalah konflik yang berawal dan terjadi disebabkan oleh salah satu pihak, suami atau istri. Mekanisme penyelesaian konflik dalam kasus *nusyuz* diatur dalam Al Qur'an sebagaimana dijelaskan dalam ayat sebelumnya bahwa suami hendaknya mengatasi istrinya dengan berbagai cara, seperti memberikan peringatan (nasehat), memisahkan diri dari tempat tidur (*hijr*), atau memukul istri. Mahmud Syaltut dalam tafsirnya menjelaskan bahwa tugas tahapan bimbingan kepada istrinya disesuaikan dengan jenis kewanitaannya.³¹

Bagi istri yang cukup diperingatkan dengan perkataan, maka pemisahan diri dari tempat tidur atau dengan memukulnya tidak boleh digunakan. Adapun bagi istri yang pantas menerima pemisahan tempat tidur, tidak boleh diremehkan hingga berhenti sampai batas memberikan nasehat saja, demikian pula tidak boleh berlebihan sampai memukulnya. Dan jika dua

³⁰ QS. An-Nisa (4): 35.

³¹ Muhammad Saifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan*, h. 12-13.

tahap yang awal tidak memperoleh perhatian dari istri maka suami diperbolehkan memukul istrinya dengan ketentuan tidak membahayakan dan disesuaikan dengan kondisi istri sebagai jalan terakhir.³²

Mohammed Abu Nimer merumuskan beberapa prinsip penyelesaian sengketa yang dibangun Al-Qur'an dan dipraktikkan Nabi Muhammad.³³

Prinsip-prinsip tersebut adalah:

a. Perwujudan Keadilan

Keadilan adalah salah satu tema pokok ajaran Islam. Dalam Islam sebagai manusia dituntut untuk berlaku adil terhadap sesama. Para sarjana muslim meyakini bahwa keadilan Tuhan adalah keadilan tertinggi, dan mereka berusaha menemukan kriterianya dalam seperangkat nilai dan Norma yang tertian dalam wahyu Tuhan dan tradisi Nabi Muhammad SAW.³⁴

Ibnu Khaldun berpandangan bahwa keadilan Tuhan harus diperoleh dengan mencari sejumlah kriteria dan asumsi berdasarkan akal, wahyu, dan kebiasaan sosial.³⁵

b. Prinsip Kesamaan

Dalam Islam laki-laki dan perempuan diciptakan untuk saling mengenal. Ketika seseorang sudah mengenali orang lain dan memahaminya timbul rasa bahwa manusia adalah sama. Ketika seseorang sudah mengenal satu sama lain maka akan lebih mudah untuk memahaminya. Dalam surat Al-Hujuraat ayat 13 menjelaskan:

³² Muhammad Saifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan*, h. 14.

³³ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 128; Mohammed Abu Nimer, *Nonviolence and Peace Building in Islam; Theory and Practice*, (Florida: University Press of Florida, 2003), h. 48.

³⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif*, h. 129.

³⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif*, h. 129; Majid Khadduri, *The Islamic Conception of Justice*, (New York: John Hopkins University Press, 1984), h. 227.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٦﴾

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah SWT ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah SWT Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

c. Perwujudan Damai

Pada intinya, dalam penyelesaian sengketa dibutuhkan komunikasi yang baik yang terjalin antar pihak bersengketa. Dan pihak ketiga lah yang dapat membawa komunikasi di antara keduanya terjalin dengan baik dengan memfasilitasi komunikasi, menghindari tensi, dan membantu memperbaiki hubungan silaturahmi. Islam mendorong intervensi aktif, khususnya di antara sesama muslim.

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ مَا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسَطُوهَا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٣٧﴾

فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٣٧﴾

“jika ada dua golongan dari orang mukmin berperang, maka damaikanlah di antara keduanya. Jika salah satu dari golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah SWT, maka damaikanlah di antara keduanya dengan adil. Sesungguhnya Allah SWT menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang mukmin bersaudara, karena itu damaikanlah di antara kedua saudaramu dan bertakwalah supaya kamu mendapat rahmat”.

³⁶ QS. Al-Hujuraat (49): 13.

³⁷ QS. Al-Hujuraat (49)

Sangat jelas dalam ayat di atas bahwa sebagai muslim yang bersaudara kita diperintahkan untuk menjadi penengah terhadap permasalahan saudara kita. Singkatnya Islam menghindari agresi dan tindakan kekerasan dalam penyelesaian sengketa. Islam menawarkan pendekatan damai dan Non-kekerasan, melalui identifikasi sejumlah problema dan akar penyebab terjadinya konflik. Hal ini dapat dilakukan oleh para sarjana dan praktisi resolusi konflik sebagai suatu strategi dalam penyelesaian konflik.³⁸

d. Saling Memaafkan

Dalam Islam memaafkan kesalahan orang lain sangat dianjurkan. Karena Rasulullah SAW sangat membenci muslimin yang bermusuhan dan tidak bertegur sapa selama 3 hari. Memaafkan orang lain juga dapat menyadarkan orang atas kekeliruannya.

Dalam proses penyelesaian perselisihan pun seorang mediator mempunyai peran untuk membawa para pihak menuju perdamaian. Dengan membuat keputusan yang tidak memihak salah satu pihak. Sehingga tercipta *win-win solution*.

e. Tindakan Nyata

Dalam Islam memiliki niat untuk berbuat kebaikan sudah dihitung satu kebaikan. Namun, tidak cukup dengan niat saja, harus direalisasikan dalam amal perbuatan. Setiap manusia bertanggung jawab atas setiap perbuatannya. Allah SWT berfirman:

³⁸ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif*, h, 139; James Laue dan Gerald Cormick, *The Ethics of Interventions in Community Disputes*, dalam Gordon Bermant, Herbert Kelman dan Donald Warwick (eds.), *The Ethics of Sosial Interventions*, (New York: Halsted Press, 1978), h. 17.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۗ^ص
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ³⁹

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik⁴⁰ dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

f. Sikap Sabar

Selain memaafkan kesalahan orang lain, Islam juga menyuruh kita untuk bersabar atas segala cobaan yang kita terima. Kata sabar memiliki banyak implikasi makna, antara lain: 1. Sabar dalam melakukan pekerjaan cermat, teliti dan tidak terburu-buru; 2. Sabar dari ketekunan, keteguhan hati dan tabah dalam berusaha mencapai tujuan; 3. Sistematis dan tabah dalam menentang ketidakteraturan atau mengubah tindakan; dan 4. Perilaku periang ketika mengalami penderitaan.⁴¹

5. Kekuatan Akta Mediasi

Sebuah proses penyelesaian perselisihan melalui mediasi yang dilakukan oleh seorang mediator jika mencapai kesepakatan di antara kedua belah pihak yang berselisih wajib membuat perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak. Dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis

³⁹ QS. An-Nahl (16): 97.

⁴⁰ Ditekankan dalam ayat ini bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapat pahala yang sama dan bahwa amal saleh harus disertai iman.

⁴¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif*, h, 146; Badullah Ali Yusuf, *The Meaning of The Holy Qur'an*, (Brentwood: Amana Corporation, 19991), h. 179.

pesetujuan atas kesepakatan yang dicapai. Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat iktikad tidak baik. kesepakatan perdamaian yang dibuat wajib diberitahukan kepada hakim pada hari sidang selanjutnya dan para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.⁴²

Menurut ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian yang dibuat secara sah, yaitu memenuhi syarat-syarat Pasal 1320 KUHPerdara berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, dan harus dilaksanakan dengan iktikad baik. pelanggaran terhadap klausula perjanjian mediasi yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka para pihak berhak menggunakan tiga upaya hukum yaitu:⁴³

- a. Dapat menuntut pemenuhan perjanjian
- b. Pemenuhan perjanjian disertai dengan ganti rugi atau memenuhi ganti rugi saja
- c. Menuntut pembatalan perjanjian lewat pengadilan disertai dengan ganti rugi

Akibat hukum bagi pihak yang telah melakukan wanprestasi adalah hukum atau sanksi berikut:⁴⁴

⁴² Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 17.

⁴³ Eddi Junaidi, *Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Medik*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), h. 66; Muhammad Abdulkader, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), h. 24.

⁴⁴ Eddi Junaidi, *Mediasi dalam Penyelesaian*, h. 67.

- a. Pihak yang cedera janji diharuskan membayar ganti rugi kerugian yang diderita oleh pihak lainnya (Pasal 1243 KUHPdata)
- b. Dalam hal cedera janji dari salah satu pihak memberikan hak kepada pihak lainnya untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian kesepakatan lewat pengadilan (Pasal 1266 KUHPdata)
- c. Membayar biaya perkara apabila diperkarakan ke pengadilan (Pasal 181 ayat (1) HIR)
- d. Memenuhi perjanjian kesepakatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPdata).

C. Tinjauan Umum Tentang Konsiliasi

1. Pengertian Konsiliasi

Konsiliasi merupakan proses penyelesaian sengketa di antara pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. Seperti halnya mediator, tugas seorang konsiliator hanyalah sebagai pihak fasilitator untuk melakukan komunikasi di antara pihak sehingga dapat ditemukan solusi oleh para pihak sendiri. Dengan kata lain, konsiliator hanya mengambil tindakan seperti mengatur tempat dan waktu pertemuan para pihak, mengarahkan subjek pembicaraan, membawa pesan dari satu pihak kepada pihak lain jika tidak memungkinkan disampaikan langsung.⁴⁵

Dari segi pengertian antara mediasi dengan konsiliasi tidak ada banyak perbedaan. Dalam peraturan tentang prosedur mediasi/konsiliasi terkait arbitrase pada BANI pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa mediasi/konsiliasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan

⁴⁵ Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal* (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), h. 75.

dibantu oleh mediator/konsiliator yang terkait dengan penyelenggaraan penyelesaian sengketa melalui arbitrase.⁴⁶ Namun beda hal jika melihat dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial, terdapat perbedaan mekanisme kerja dan kewenangan perselisihan yang ditangani. Pada proses mediasi dalam UU PPHI mediasi menangani perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat perkerja/serikat buruh. Namun, pada proses konsiliasi menangani selain perselisihan hak pada proses mediasi.

2. Tugas dan Wewenang Konsiliator

Konsiliator bertugas melakukan konsiliasi kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan kepentingan, perselisihan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.⁴⁷

Konsiliator dalam menjalankan tugas untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial adalah meminta keterangan kepada para pihak, menolak wakil para pihak jika tidak memiliki surat kuasa, menolak melakukan konsiliasi jika para pihak belum melakukan perundingan secara bipartit, meminta surat atau dokumen, memanggil saksi atau saksi ahli dan membuka buku dan meminta surat-surat yang diperlukan dari para pihak.

⁴⁶ M. Husseyn Umar, *BANI dan Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2006), h. 139.

⁴⁷ Undang-undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

3. Syarat-syarat Keberhasilan Konsiliasi

Proses konsiliasi akan berhasil dengan baik dan optimal apabila beberapa syarat terpenuhi sebagaimana yang berlaku dalam mediasi, sebagaimana dikemukakan sebagai berikut:⁴⁸

- a. Para pihak mempunyai tawar menawar yang sebanding
- b. Para pihak menaruh perhatian terhadap hubungan di masa depan
- c. Terhadap persoalan yang memungkinkan terjadinya pertukaran
- d. Terdapat urgensi atau batas waktu untuk menyelesaikan
- e. Para pihak tidak memiliki permusuhan yang berlangsung lama dan mendalam
- f. Apabila para pihak memiliki pendukung atau pengikut, mereka tidak memiliki pengharapan yang banyak, tetapi dapat dikendalikan
- g. Menetapkan preseden atau mempertahankan suatu hak tidak lebih penting dibandingkan menyelesaikan persoalan yang mendesak
- h. Jika para pihak berada dalam proses litigasi, kepentingan-kepentingan pelaku lainnya, seperti para pengacara dan penjamin tidak akan diperlakukan lebih baik dibandingkan dengan mediasi.

D. Tinjauan Umum Tentang Arbitrase

1. Pengertian Arbitrase

Sebenarnya keberadaan arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan sudah lama dikenal dalam sistem hukum di Indonesia. Arbitrase diperkenalkan di Indonesia bersamaan dengan diberlakukannya *Reglement op de Begerlijke Rechtvordering* pada tahun 1847, karena semula arbitrase ini diatur dalam ketentuan Pasal 615 s/d 651

⁴⁸ Gary Goodpaster, *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), h. 93.

Rv.⁴⁹ Namun, walaupun arbitrase ini sudah diperkenalkan sejak lama dalam sistem hukum Indonesia untuk pelebagaan arbitrase ini baru muncul pada tanggal 3 Desember 1977 dengan dibentuknya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang didirikan oleh KADIN.

Menurut *Reglement op de Begerlijke Rechtvordering* (Rv) arbitrase merupakan suatu bentuk peradilan yang diselenggarakan oleh dan berdasarkan kehendak serta iktikad baik dari para pihak yang berselisih agar perselisihan mereka tersebut diselesaikan oleh hakim yang mereka tunjuk dan angkat sendiri, dengan pengertian bahwa putusan yang diambil oleh hakim tersebut merupakan putusan bersifat final (putusan pada tingkat akhir) dan yang mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakannya.⁵⁰

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.⁵¹ Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam sebuah perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa atau setelah sengketa timbul.⁵²

Sama seperti mediasi dan konsiliasi yang dipimpin oleh seorang mediator dan konsiliastor, arbitrase juga harus dipimpin oleh seorang atau lebih arbiter. Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga

⁴⁹ Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2008), h. 108.

⁵⁰ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 16.

⁵¹ Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 ayat 1.

⁵² Sophar Malu Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 314.

arbitrase untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.⁵³ Sengketa tertentu yang dimaksud adalah sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.⁵⁴

Menurut UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan kepentingan, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan, di luar Pengadilan Hubungan Industrial melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final.⁵⁵

2. Sumber Hukum Arbitrase

a. Sumber Hukum Positif⁵⁶

Sebelum membicarakan arbitrase lebih lanjut, terlebih dahulu harus mengetahui sumber hukum yang mengatur keberadaan arbitrase itu sendiri dalam sistem tata hukum Indonesia. Dengan demikian, kita akan tahu persis titik tolak pemikiran dalam mengupas arbitrase.

1) Pasal 377 HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement)

Tata hukum Indonesia memiliki aturan mengenai arbitrase.

Landasan hukumnya bertitik tolak dari Pasal 377 HIR atau Pasal 705

⁵³ Pasal 1 ayat (7) Undang-undang No. 30 Tahun 1999.

⁵⁴ Pasal 5 ayat (1) dan 2 Undang-undang No. 30 Tahun 1999.

⁵⁵ Undang-undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

⁵⁶ Suyud Margono, *Alternatif Dispute Resolution dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), h. 110.

RBG, yang menyatakan bahwa jika orang Indonesia dan orang Timur Asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh juru pisah, maka mereka wajib menuruti peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa. Pasal ini menegaskan hal-hal sebagai berikut:⁵⁷

- 1) Pihak-pihak yang bersangkutan diperbolehkan menyelesaikan sengketa melalui juru pisah atau arbitase.
- 2) Arbitrase diberi fungsi dan kewenangan untuk menyelesaikannya dalam bentuk keputusan.
- 3) Untuk itu, baik para pihak maupun arbiter wajib tunduk menuruti peraturan hukum acara yang berlaku bagi bangsa atau golongan Eropa.

2) Pasal 615-651 Rv

Sebagaimana dijelaskan landasan aturan keberadaan arbitrase berpijak pada ketentuan Pasal 377 HIR. Akan tetapi, HIR maupun RBG tidak memuat aturan lebih lanjut tentang arbitrase. Untuk mengisi kekosongan aturan tentang arbitrase, Pasal 377 HIR atau Pasal 707 RBG langsung menunjuk aturan pasal-pasal arbitrase yang terdapat dalam Reglement Hukum Acara Perdata (*Reglement op de Begerlijke Rechtsvordering*, disingkat Rv) hal itu jelas terbaca dalam kalimat “wajib memenuhi peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa).

3) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999

Pada tanggal 12 Agustus 1999, telah disahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-Undang ini merupakan perubahan atas pengaturan mengenai arbitrase yang sudah tidak memadai dengan tuntutan

⁵⁷ Suyud Margono, *Alternatif Dispute Resolution*, h. 111; M. Yahya Harahap, *Arbitrase* (Jakarta: Penerbit Pustaka Kartini, 1991), h. 22.

perdagangan internasional. Ketentuan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615-651 Reglement Acara Perdata, Pasal 377 HIR, dan Pasal 705 Reglemen Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura sudah tidak berlaku.

b. Sumber Hukum Islam

Sebagai salah satu metode untuk menyelesaikan suatu perkara, arbitrase atau *tahkim* haruslah memiliki landasan hukum dalam prakteknya. Dalam Islam landasan hukum yang tidak dipungkiri lagi adalah al-Qur'an dan as-Sunnah.

Di dalam al-Qur'an landasan hukum arbitrase tercantum dalam surat an-Nisa (4) ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Dan jika kamu kahawatir aka nada persengketaan antara keduanya (suami-isteri), maka kirimkanlah seorang hakam (Arbitor) dari keluarga perempuan. Dan jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan (perdamaian), niscaya Allah SWT Swt akan memberikan taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah SWT Swt Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Ayat tersebut diturunkan pada peristiwa yang terjadi pada seorang sahabat bernama Sa'ad bin ar-Rabi' dan isterinya Habibah binti Sa'id, keduanya dari kalangan *Anshor*. Dari pihak wanita telah melakukan *nusyuz* (tidak lagi menunaikan kewajibannya sebagai isteri) kemudian isterinya dipukul. Ayahnya yang merasa tidak senang anaknya diperlakukan seperti itu, lalu ia mengadu kepada Rasulullah Saw seraya berkata "*ditidurnya putriku dan dipukulnya*". Mendengar hal itu Rasulullah Saw membenarkan untuk menuntut pihak suami yang

memukul itu. Namun, sebelum pergi menuntut Rasulullah Saw berkata “Tunggu! Sekarang juga telah turun Jibril membawa ayat tentang masalah kalian”. Setelah ayat di atas kemudian Rasulullah Saw bersabda “Putusan kita lain dan putusan Allah SWT Swt lain dari apa yang kita putuskan. Dan ketahuilah bahwa putusan Allah SWT Swt adalah Maha Baik (Bijaksana)”.⁵⁸

Dan surat al-Hujurat (49) ayat 9:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَخْتَلَوْا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَاقْتُلُوا آلَهَا بِمَا عَدَلَ وَأَقْسِمُوا إِنَّ اللَّهَ مُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

jika dua golongan orang beriman bertengkar, damaikanlah mereka. Tetapi jika salah satu dari kedua golongan berlaku aniaya (melakukan wanprestasi) terhadap yang lain, maka perangilah orang yang menganiaya sampai kembali ke jalan Allah SWT Swt. Tetapi apabila ia telah kembali, damaikanlah keduanya dengan adil., dan bertindaklah benar. Sungguh Alla Swt cinta kepada orang-orang yang berlaku adil.

Selain dari al-Qur’an, sumber arbitrase pun juga terdapat dalam hadits Rasulullah Saw. Namun, dalam hadits Rasulullah Saw lebih mengajarkan agar setiap permasalahan diselesaikan dengan jalur damai. Riwayat Ahmad, Abu Daud dan an-Nasa’I, bahwa Rasulullah Saw bersabda: “apabila berselisih kedua belah pihak (penjual-pembeli) dan tidak ada bukti di antara mereka berdua, maka perkataan yang diterima ialah yang dikemukakan oleh pemilik barang atau saling mengembalikan (sumpah)”.⁵⁹

⁵⁸ Satria Efendi, *Arbitrase Islam*, h. 9.

⁵⁹ A. Rahmat Rosyadi dan Ngatino. (eds.), *Arbitrase dalam Perspektif Islam*, h. 47; Hamzah Ya’qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1984), h. 72.

3. Obyek Sengketa Arbitrase

Interaksi antar manusia yang berlangsung secara terus menerus dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup serta keberlangsungan kebutuhan hidupnya. Oleh sebab itu, sudah menjadi sifat manusia bergantung kepada manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Namun, semakin banyaknya kebutuhan yang dibutuhkan maka akan semakin banyak juga ia akan berinteraksi dengan manusia lainnya. Hal ini bisa menyebabkan konflik antar manusia dalam berinteraksi.

Ketika terjadinya konflik hal ini akan menimbulkan hal yang akan disengketakan. Arbitrase sebagai bentuk penyelesaian sengketa pada dasarnya serupa dengan penyelesaian sengketa lewat pengadilan negeri.⁶⁰ Dalam ketentuan Pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.⁶¹

Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.⁶² Perjanjian yang dibuat sebelum sengketa timbul disebut arbitrase wajib.⁶³

Undang-undang Arbitrase Indonesia yang baru secara eksplisit menentukan jenis sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase, yaitu hanya sengketa di bidang perdagangan. Sedangkan sengketa yang menurut

⁶⁰ Eman Suparman, *Arbitrase dan Dilema Penegakan Keadilan*, (Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2012), h. 91.

⁶¹ Bambang Sutyoso, *Hukum Arbitrase dan*, h, 114.

⁶² Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1.

⁶³ Sri Setianingsih Suwardi, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, (Jakarta: UI-Press, 2006), h. 42.

undang-undang tidak dapat diadakan perdamaian, tidak dapat diselesaikan melalui forum arbitrase.⁶⁴

4. Arbitrase dalam Islam

Dalam sistem kekuasaan kehakiman pada sebuah pemerintahan dalam sejarah Islam terdapat tiga macam lembaga penegak hukum, yaitu kekuasaan *al-qadha* (pengadilan biasa), kekuasaan *al-hisbah*, dan kekuasaan *al-madzalim*. Masing-masing kekuasaan ini mempunyai kewenangan tersendiri seperti dikemukakan selanjutnya.⁶⁵

a. kekuasaan *al-Qadha*

Pengertian *al-qadha* secara harfiah berarti menyelesaikan, memutuskan atau menetapkan.⁶⁶ Sedangkan menurut istilah fiqih berarti lembaga hukum. Dapat juga berarti perkataan yang harus dituruti yang diucapkan oleh seseorang yang mempunyai wilayah umum atau menerangkan hukum agama atas dasar mengharuskan orang mengikutinya.⁶⁷

Pengertian *al-qadla* dalam perspektif Islam dapat disepadankan dengan pengertian peradilan menurut ilmu hukum atau *rechtspraak* dalam bahasa Belanda. Peradilan secara terminologis dapat diartikan sebagai daya upaya mencari keadilan untuk menyelesaikan perselisihan hukum.⁶⁸

⁶⁴ Sengketa tersebut umumnya meliputi: hukum keluarga, terutama yang berkenaan dengan status sipil dan kemauan seseorang; tentang pailit; penyelesaian susunan pengurus dan perubahan permodalan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Lihat Eman Suparman, *Arbitrase dan Dilema...*h. 92.

⁶⁵ Satria Efendi, *Arbitrase Islam di Indonesia*, (Badan Arbitrase Muanalat Indonesia: Jakarta, 1994), h. 6.

⁶⁶ Satria Efendi, *Arbitrase Islam*, h. 5.

⁶⁷ A. Rahmat Rosyadi dan Ngatino. (eds.), *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), h. 30; T.M. Hasby Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Riski Putra, 1977), h. 33.

⁶⁸ A. Rahmat Rosyadi dan Ngatino. (eds.), *Arbitrase dalam Perspektif Islam*, h. 30; Zaini Ahmad Noeh, *Sejarah Singkat Peradilan Agama Islam di Indonesia*, (SSurabaya: Bina Ilmu, 1980), h. 15.

Pendapat lain mengatakan bahwa *al-qadla* itu ialah berdiri antara Allah SWT dan makhluk, untuk menyampaikan kepada makhluk perintah-perintah Allah SWT dan hukum yang ditetapkan al-Qur'an dan as-Sunnah.

Yurisdiksi peradilan selain diberikan kewenangan absolut untuk memeriksakan, memutuskan dan menghukum dalam masalah perdata dan pidana juga terdapat kewenangan relative yang bersifat kewilayahan. Fiqih Islam sejak dulu telah mengenal ide pengangkatan hakim untuk memutuskan perkara pada suatu tempat, suatu negeri, atau suatu daerah saja. dalam hal ini diserahkan pada pemerintahan setempat untuk memberikan yang memberikan batas yurisdiksinya. Bahkan, Islam membenarkan mengangkat hakim hanya untuk perkara tertentu saja.⁶⁹

b. kekuasaan *al-Hisbah*

lembaga ini merupakan sebuah badan resmi Negara yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah atau pelanggaran-pelanggaran ringan yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses pengadilan untuk menyelesaikannya.⁷⁰ Kasus yang dapat diselesaikan melalui lembaga ini seperti pengurangan takaran atau timbangan, menjual makanan atau minuman dan obat-obatan yang kadaluwarsa tanggal penggunaannya, kendaraan atau alat transportasi yang melebihi kapasitas angkut, baik digerakkan oleh mesin atau binatang termasuk yang diangkut oleh manusia.⁷¹

Dasar hukum pembentukan lembaga *hisbah* adalah as-Sunnah dalam kategori *sunnah pi'liyah*, perbuatan nabi sendiri. Yaitu ketika Rasulullah SAW mencelupkan tangannya kedalam sebuah tumpukan makanan yang dari luar terlihat kering sedangkan di dalamnya basah. Dengan melihat

⁶⁹ A. Rahmat Rosyadi dan Ngatino. (eds.), *Arbitrase dalam Perspektif Islam*, h. 33.

⁷⁰ Satria Efendi, *Arbitrase Islam*, h. 6.

⁷¹ A. Rahmat Rosyadi dan Ngatino. (eds.), *Arbitrase dalam Perspektif Islam*.h. 35.

permasalahan tersebut kemudian dibentuklah lembaga *al-Hisbah* untuk mengintensifkan pengawasan pasar dan perilaku pedagangnya.

c. kekuasaan *al-Madzalim*

Al-Madzalim adalah jama' dari kata *al-madzlamat*. Menurut bahasa berarti nama bagi sesuatu yang diambil oleh orang zalim dari tangan seseorang.⁷² Lembaga ini dibentuk oleh pemerintahan secara khusus yang diberi kewenangan dalam menyelesaikan perkara untuk membela penganiayaan dan kesewenangan pihak lain. Kesewenangan ini bisa saja datangnya dari pemerintah sebagai penguasa Negara terhadap rakyatnya.

Yang termasuk dalam kewenangan *wilayatul madzalim* adalah penyelesaian sogok-menyogok, dan tindakan korupsi. Orang yang berwenang menyelesaikan perkara dalam kekuasaan ini dikenal dengan *wali al-madzalim*.

d. Pengertian *Hakam*

Hakam ialah orang yang ditetapkan Pengadilan, dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga Isteri untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap *syiqaq*.⁷³

Sementara itu dalam tatanan hukum di Indonesia, *hakam* dapat ditemukan pada Pasal 76 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, *Hakam* adalah orang yang ditetapkan Pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga isteri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap *syiqaq*. Untuk lebih jelasnya ayat tersebut perlu pula diperhatikan penjelasannya yaitu, Kalau terjadi perselisihan antara suami isteri, hendaklah diadakan seorang hakam dari keluarga suami dan seorang

⁷² A. Rahmat Rosyadi dan Ngatino. (eds.), *Arbitrase dalam Perspektif Islam*.h. 39.

⁷³ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta, Pustaka Karini, 1997), h. 270.

hakam dari keluarga isteri. Keduanya berusaha memperdamaikan antara keduanya, sehingga dapat hidup kembali sebagai suami isteri.⁷⁴

e. Kewenangan *Hakam* (Arbiter)

Terkait wewenang *hakam*, para ulama fiqih sepakat bahwa kedua juru damai itu diutus dari kedua keluarga suami isteri. Kecuali jika dari keduanya tidak ada yang pantas menjadi juru damai, maka dapat diutus orang lain yang bukan berasal dari keluarga suami isteri.⁷⁵

Hakam yang diatur dalam Pasal 76 ayat 2 UU No. 7 Tahun 1989 Jo. No. 50 Tahun 2009 lebih dititikberatkan kepada kewajiban dari pada kewenangan. *Hakam* wajib berusaha untuk mencari upaya penyelesaian, tetapi tidak berhak memutuskan dan menyelesaikan sendiri perselisihan-perselisihan suami isteri. Sesuai fungsi dan peranannya, hukum memberikan hak mengusulkan atau mengajukan pendapat kepada hakim yang mengangkatnya, dan tidak mengikat bagi hakim.

f. Putusan *Hakam*

Seperti yang telah diketahui, bahwa tujuan arbitrase adalah menemukan perdamaian. Perdamaian yang terjadi akan menimbulkan kepuasan kepada para pihak yang bersengketa. Perdamaian adalah suatu akad atau persetujuan dari kedua belah pihak untuk mengakhiri sengketa dengan jalan yang tidak bertentangan dengan ajaran agama yang diyakini dan harus ditepati karena merupakan suatu akad atau perjanjian di antara keduanya.⁷⁶

⁷⁴ Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

⁷⁵ Firda Setyawan Maslakhul Huda, "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pelaksanaan dan Problematika Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Mungkid, Magelang, Jawa Tengah Tahun 2011-2013" *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Sunan Kaliaga Yogyakarta, 2013), h. 20; Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung, Pustaka Setia, 1999), h. 189.

⁷⁶ A. Rahmat Rosyadi dan Ngatino. (eds.), *Arbitrase dalam Perspektif Islam*, h. 24.

Masalahnya adalah keputusan *hakam* baru jadi mengikat apakah harus terlebih dahulu atas persetujuan kedua belah pihak. Menurut ahli hukum Islam dari kalangan pengikut Abu Hanifah, Ibnu Hambal, dan Imam Malik menyimpulkan bahwa oleh karena kedua belah pihak telah setuju dengan *hakam* yang mereka tunjuk dan sepakati, maka apa yang menjadi keputusan *hakam* langsung mengikat tanpa lebih dahulu memintakan persetujuan kedua belah pihak yang bersengketa.⁷⁷

Pada dasarnya putusan *hakam* pelaksanaannya adalah suka sama suka dua orang yang bersengketa. *Hakam* tidak punya kekuatan untuk memaksa masing-masing pihak yang ternyata dikemudian hari tidak bersedia melaksanakan putusan itu. Oleh sebab itu, seperti ditegaskan oleh Abdul Karim Zaidan dalam kitabnya *Nidzamul Qadla Fil-Islam*, bilamana salah satu pihak tidak bersedia menepati putusan *hakam* itu, maka untuk eksekusinya diserahkan kepada Pengadilan Negara.⁷⁸

Hal ini berbeda dengan apa yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Dalam Undang-Undang ini menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.⁷⁹ Dalam hal putusan arbitrase tidak dihadiri oleh salah satu pihak dengan alasan sakit tidak mengakibatkan putusan arbitrase batal, karena tidak mempengaruhi kekuatan berlakunya putusan. Dan juga, majelis wajib menetapkan putusan akhir dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak ditutupnya persidangan.⁸⁰

⁷⁷ A. Rahmat Rosyadi dan Ngatino. (eds.), *Arbitrase dalam Perspektif Islam*, h. 25.

⁷⁸ A. Rahmat Rosyadi dan Ngatino. (eds.), *Arbitrase dalam Perspektif Islam*, h. 27.

⁷⁹ Pasal 60 Undang-undang No. 30 Tahun 1999.

⁸⁰ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 105.

Namun, dalam hal eksekusi putusan yang mana pada arbitrase Islam jika salah satu pihak tidak menjalankan putusan tersebut, maka eksekusi akan diserahkan ke Pengadilan Negara. Hal ini serupa dengan Pasal 61 UU No. 30 Tahun 1999 yang menyatakan jika salah satu pihak tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak.

5. Kekuatan Hukum Putusan Arbitrase

Berkaitan dengan pelaksanaan putusan arbitrase, Undang-undang No. 30 Tahun 1999, memberikan pengaturan secara terpisah antara pelaksanaan putusan arbitrase nasional dan arbitrase internasional. Kedua macam pelaksanaan putusan arbitrase tersebut mempunyai perbedaan satu sama lain.⁸¹ Pelaksanaan putusan arbitrase nasional diatur dalam Bab VI, Bagian Pertama, mulai dari Pasal 59 sampai dengan Pasal 64, sedangkan pelaksanaan putusan arbitrase internasional diatur dalam Bab VI, Bagian Kedua, mulai dari Pasal 65 sampai dengan Pasal 69.⁸²

Penyelesaian suatu perselisihan melalui arbitrase belum tentu selesai dengan adanya suatu putusan. Perselisihan benar-benar selesai jika para pihak sudah menjalankan hal-hal yang diatur dalam putusan.

Putusan arbitrase nasional bersifat mandiri, final dan mengikat, sehingga Ketua Pengadilan Negeri tidak diperkenankan untuk memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase nasional. Ketua Pengadilan Negeri akan menolak suatu permohonan pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase nasional jika terdapat alasan-alasan sebagai berikut:

⁸¹ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 159.

⁸² Bambang Sutyoso, *Hukum Arbitrase da*, h. 168.

- a. Putusan dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase yang tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara sengketa arbitrase yang bersangkutan
- b. Putusan dijatuhkan melebihi batas kewenangan arbiter atau majelis arbitrase yang diberikan oleh pihak yang bersengketa
- c. Putusan yang dijatuhkan ternyata tidak memenuhi syarat-syarat penyelesaian sengketa melalui arbitrase, yaitu:
 - 1) Sengketa yang diputus bukan sengketa di bidang perdagangan atau tidak termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan yang menjadi wewenang lembaga arbitrase untuk menyelesaikannya
 - 2) Sengketa yang diputus bukan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa
 - 3) Menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian
- d. Putusan yang dijatuhkan ternyata bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

E. Tinjauan Umum Tentang Hubungan Industrial

1. Pengertian Perselisihan Hubungan Industrial

Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan /atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintahan yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.⁸³ Artinya setiap hubungan yang melibatkan pengusaha, buruh dan pemerintahan bisa disebut hubungan industrial.

Tujuan dari hubungan industrial adalah untuk menciptakan hubungan yang aman dan harmonis antara pihak-pihak tersebut, sehingga dapat meningkatkan produktivitas usaha.⁸⁴ Dalam melaksanakan hubungannya timbullah hak dan kewajiban antara pengusaha dengan pekerja yang diawasi oleh pemerintah. Pekerja dituntut untuk menjalankan pekerjaannya sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan, dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarga.⁸⁵

Dalam melaksanakan hubungan industrial, pengusaha dan organisasi pengusahanya mempunyai fungsi menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja dan memberikan kesejahteraan pekerja/buruh secara terbuka, demokratis dan berkeadilan.⁸⁶

Hak dan kewajiban inilah yang terkadang akan menimbulkan perselisihan. Apabila salah satu pihak tidak terpenuhi dan memenuhi hak dan kewajibannya maka akan menimbulkan perselisihan antara keduanya.

Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan hubungan

⁸³ Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

⁸⁴ Ugo dan Pujiyo, *Hukum Acara Penyelesaian*, h. 3; Supomo Suparman, *Hukum Acara Peradilan Hubungan Industrial, Tata Cara Penyelesaian Sengketa Perburuhan*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), h. 3.

⁸⁵ Pasal 102 ayat (2) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

⁸⁶ Pasal 102 ayat (3) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.⁸⁷

2. Jenis-Jenis Perselisihan Hubungan Industrial

Timbulnya suatu hubungan antar pengusaha dan pekerja dalam melaksanakan produksi usahanya, karena mereka manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang artinya membutuhkan orang lain dan tidak dapat sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perselisihan yang timbul antar keduanya disebabkan munculnya hak dan kewajiban atas timbulnya hubungan tersebut.

Di dalam pengertian perselisihan hubungan industrial dijelaskan jenis-jenis perselisihan hubungan industrial yaitu perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh. Sebelum dibahas lebih lanjut, kita harus mengetahui pihak-pihak yang berselisih. Para pihak yang dapat berperkara adalah:⁸⁸

- a. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pekerja/buruh yang dimaksud di sini meliputi pekerja/buruh pada perusahaan swasta, BUMN/D, usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang tidak berbentuk perusahaan tetapi mempunyai pengurus.
- b. Serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, membela serta melindungi hak dan

⁸⁷ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

⁸⁸ Ugo dan Pujiyo, *Hukum Acara Penyelesaian*, h. 26.

kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

- c. Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud di atas yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
- d. Perusahaan adalah:
 - 1) Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
 - 2) Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
 - 3) Persekutuan atau badan hukum yang dimaksud di sini adalah perusahaan swasta, BUMN/D, usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang tidak berbentuk perusahaan, tetapi mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah.

a. Perselisihan Hak

Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.⁸⁹

⁸⁹ Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 2 Tahun 2004.

Menurut Prof. Iman Soepomo, S.H.,⁹⁰ perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena salah satu pihak pada perjanjian kerja atau perjanjian perburuhan tidak memenuhi isi perjanjian itu ataupun menyalahi ketentuan hukum. Perselisihan hak juga disebut sebagai perselisihan normatif, yaitu perselisihan tentang hal-hal yang telah diatur atau telah ada dasar hukumnya.

b. Perselisihan Kepentingan

Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.⁹¹

Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.⁹² Dalam pasal 52 ayat 1 UU No. 3 Tahun 2003, perjanjian kerja bersama dibuat atas dasar:

- 1) Kesepakatan kedua belah pihak
- 2) Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum
- 3) Adanya pekerjaan yang diperjanjikan
- 4) Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja

Sebelum membahas perselisihan pemutusan hubungan kerja, kita harus mengetahui juga pemutusan hubungan kerja. Karena kedua hal ini diatur

⁹⁰ Ugo dan Pujiyo, *Hukum Acara Penyelesaian*, h. 27; Iman Soepomo, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: Djambatan, 1975), h. 142.

⁹¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-undang No. 2 Tahun 2004.

⁹² Pasal 1 ayat (14) Undang-undang No. 13 Tahun 2003.

dalam Undang-Undang yang berbeda. Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.⁹³ Sedangkan perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.⁹⁴

Karena perselisihan pemutusan hubungan kerja timbul karena tidak setelah pemutusan hubungan kerja. Maka, dibawah ini akan dijelaskan dasar-dasar yang dapat dijadikan alasan PHK,serta larangan bagi pengusaha untuk melakukan PHK. Pengusaha dilarang:⁹⁵

- 1) Pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus menerus
- 2) Pekerja/buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- 3) Pekerja/buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya
- 4) Pekerja atau buruh menikah
- 5) Pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya
- 6) Pekerja/buruh mempunyai pertalian darah atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama

⁹³ Pasal 1 ayat (25) Undang-undang No. 13 Tahun 2003.

⁹⁴ Pasal 1 ayat (4) Undang-undang No. 2 Tahun 2004.

⁹⁵ Pasal 153 Undang-undang No. 13 Tahun 2003.

- 7) Pekerja/buruh menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama
- 8) Pekerja/buruh mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan
- 9) Karena perbedaan faham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan
- 10) Pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan

Maka dari itu, untuk setiap pengusaha yang melakukan pemutusan hubungan kerja yang dilarang dalam Undang-Undang batal demi hukum dan wajib mempekerjakan kembali pekerja/buruhnya. Sebelum Pasal 158 dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi, pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja/buruh yang melakukan kesalahan berat seperti mencuri. Namun, setelah Pasal tersebut dibatalkan, maka apabila pekerja/buruh melakukan kesalahan berat seperti mencuri, maka harus dibuktikan dengan proses hukum yang berlaku. Setelah terbukti melakukan kesalahan besar, pengusaha baru dapat memutus hubungan kerja dengan pekerja/buruh yang bersangkutan.

d. Perselisihan Antar Serikat Pekerja/Buruh

Berdasarkan Pasal 1 ayat 5 UU No. 2 Tahun 2004, perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh adalah perselisihan antara serikat pekerja/serikat

buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikat pekerjaan.⁹⁶ Dalam hal ini menyatakan bahwa, dalam satu perusahaan dimungkinkan terdapat beberapa serikat pekerja/serikat buruh.

Hal ini dimungkinkan karena Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, memberikan kemudahan dalam pembentukan serikat pekerja/serikat buruh. Di dalam Pasal 5 ayat 2 menentukan bahwa pendirian organisasi buruh dapat dilakukan apabila mempunyai 10 orang anggota.⁹⁷ Bisa dibayangkan jika di dalam sebuah perusahaan yang besar yang memiliki pekerja/buruh banyak ada berapa serikat pekerja/serikat buruh yang terbentuk.

Untuk itu Undang-Undang telah memberikan tempat sebagai wadah untuk menyelesaikan apabila terjadi perselisihan di antara serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

3. Prosedur dan Cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

a. Perundingan Bipartit

Perundingan bipartit adalah perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.⁹⁸ Pasal 3 UU No. 2 Tahun 2004 menentukan bahwa setiap perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan

⁹⁶ Undang-undang No. 2 Tahun 2004.

⁹⁷ Ugo dan Pujiyo, *Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 47.

⁹⁸ Pasal 1 ayat (10) Undang-undang No. 2 Tahun 2004.

penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat.⁹⁹

Penyelesaian perselisihan melalui bipartit harus mampu diselesaikan paling lama tiga puluh hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan. Apabila salah satu pihak meolak atau tidak mencapai kesepakatan, perundingan gagal dan harus dibuat dalam bentuk suatu risalah yang harus ditandatangani oleh para pihak.

Jika perundingan itu diterima dan disepakati bersama, hasil perundingan akan dituangkan ke dalam suatu perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak. Sesuai dengan pasal 1385 KUHPerdara, perjanjian bersama tersebut akan mengikat para pihak selayaknya Undang-Undang. Menurut Pasal 7 ayat 2 UU No. 2 Tahun 2004 perjanjian bersama tersebut menjadi hukum yang wajib dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

Untuk mendapatkan kekuatan hukum yang tetap dan putusan tersebut mengikat para pihak, maka perjanjian bersama harus didaftarkan di pengadilan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah para pihak mengadakan perjanjian bersama.¹⁰⁰

b. Mediasi

Mediasi hubungan industrial yang selanjutnya disebut mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui mesyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral.¹⁰¹ Jadi mediasi dalam penyelesaian

⁹⁹ Zaeni Asyhadi, *Peradilan Hubungan Industrial*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009), h. 106.

¹⁰⁰ Pasal 7 ayat (3) Undang-undang No. 2 Tahun 2004.

¹⁰¹ Pasal 1 ayat (11) Undang-undang No. 2 Tahun 2004.

perselisihan hubungan industrial adalah dengan cara musyawarah yang dipimpin oleh seorang atau lebih mediator.

Mediator adalah pegawai instansi pemerintahan yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai mediator yang ditetapkan oleh Menteri untuk bertugas melakukan mediasi dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih.¹⁰² Syarat untuk menjadi seorang mediator adalah:¹⁰³

- 1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Ynag Maha Esa
- 2) Warga Negara Indonesia
- 3) Berbadan sehat menurut surat keterangan dokter
- 4) Menguasai peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan
- 5) Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela
- 6) Berpendidikan sekurang-kurangnya Strata 1 (S1) dan
- 7) Syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri

Seorang mediator dalam melaksanakan mediasi kepada kedua belah pihak harus segera mengadakan mediasi selambat-lambatnya tujuh hari kerja setelah mendapat pelimpahan penyelesaian perselisihan.

Pada Pasal 13 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2004 apabila tercapai kesepakatan melalui mediasi, maka mediator membuat perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh mediator serta didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum para pihak mengadakan perjanjian bersama untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian bersama.

¹⁰² Pasal 1 ayat (12) Undang-undang No. 2 Tahun 2004.

¹⁰³ Pasal 9 Undang-undang No.. 2 Tahun 2004.

Jika mediasi gagal, maka mediator mengeluarkan anjuran tertulis yang isinya para pihak menyetujui atau meNo.lak anjuran tertulis dalam waktu selambat-lambatnya sepuluh hari kerja setelah menerima anjuran tertulis. Pihak yang tidak memberikan pendapatnya dianggap meNo.lak anjuran tertulis yang selambat-lambatnya harus sudah disampaikan kepada para pihak setelah sepuluh hari kerja sejak sidang mediasi pertama.¹⁰⁴

Jika anjuran tertulis disepakati oleh para pihak maka mediator membuat perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak untuk kemudian didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum para pihak membuat perjanjian bersama untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian bersama.¹⁰⁵

c. Konsiliasi

Konsiliasi hubungan industrial yang selanjutnya disebut konsiliasi adalah penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, atau perselisihan antar serikat kerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral.¹⁰⁶

Pasal 1 ayat 14 UU No. 2 Tahun 2004 menjelaskan konsiliator adalah seorang atau lebih yang memenuhi syarat-syarat sebagai konsiliator ditetapkan oleh Menteri, yang bertugas melakukan konsiliasi dan wajib memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih. Syarat menjadi konsiliator adalah:¹⁰⁷

¹⁰⁴ Pasal 13 ayat (2) Undang-undang No. 2 Tahun 2004.

¹⁰⁵ Pasal 13 ayat (3) huruf a Undang-undang No. 2 Tahun 2004.

¹⁰⁶ Pasal 1 ayat (1) 3 Undang-undang No. 2 Tahun 2004.

¹⁰⁷ Pasal 19 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2004.

- 1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 2) Warga negara Indonesia
- 3) Berumur sekurang-kurangnya 45 tahun
- 4) Pendidikan minimal lulusan Strata 1
- 5) Berbadan sehat menurut surat keterangan dokter
- 6) Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela
- 7) Memiliki pengalaman di bidang hubungan industrial sekurang-kurangnya 5 tahun
- 8) Menguasai peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan
- 9) Syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri

Bisa dilihat terdapat perbedaan dan persamaan antara mediasi dan konsiliasi pada penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Persamaannya terletak cara penyelesaian dengan cara musyawarah. Namun, perbedaan jelas pada perselisihan yang ditangani. Pada penyelesaian dengan cara konsiliasi tidak ada perselisihan hak. Dan di mediasi terdapat perselisihan hak.

Sebanrnya, dalam penyelesaiannya tidak banyak perbedaan antara mediasi dengan konsiliasi pada penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Hanya perbedaan perselisihan yang ditangani. Selanjutnya jika konsiliasi menemui kesepakatan, maka para pihak menandatangani perjanjian bersama yang dibuat oleh konsiliator yang selanjutnya akan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri di wilayah para pihak mengadakan perjanjian bersama.¹⁰⁸

¹⁰⁸ Pasal 23 Undang-undang No. 2 Tahun 2004.

d. Arbitrase

Arbitrase hubungan industrial yang selanjutnya disebut arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan kepentingan, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan, di luar Pengadilan Hubungan Industrial melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final.¹⁰⁹ Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang berselisih dari daftar arbiter yang ditetapkan oleh Menteri untuk memberikan putusan yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final.¹¹⁰

Seorang yang bisa ditetapkan sebagai arbiter harus memenuhi syarat:

- 1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 2) Cakap melakukan tindakan hukum
- 3) Warga negara Indonesia
- 4) Berumur sekurang-kurangnya 45 tahun
- 5) Berbadan sehat menurut surat keterangan dokter
- 6) Menguasai peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan sertifikat atau bukti kelulusan telah mengikuti ujian arbitrase
- 7) Memiliki pengalaman di bidang hubungan industrial sekurang-kurangnya 5 tahun

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui arbiter dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak yang dinyatakan secara tertulis

¹⁰⁹ Pasal 1 ayat (15) Undang-undang No. 2 Tahun 2004.

¹¹⁰ Pasal 1 ayat (16) Undang-undang No. 2 Tahun 2004.

dalam surat perjanjian arbitrase. Surat perjanjian arbitrase sekurang-kurangnya memuat:¹¹¹

- 1) Nama lengkap dan alamat atau tempat
- 2) Pokok-pokok persoalan yang menjadi perselisihan dan yang diserahkan kepada arbitrase untuk diselesaikan dan diambil putusan
- 3) Jumlah arbiter yang disepakati
- 4) Pernyataan para pihak yang berselisih untuk tunduk dan menjalankan keputusan arbitrase
- 5) Tempat, tanggal pembuatan surat perjanjian, dan tanda tangan para pihak yang berselisih.

Arbiter yang telah ditunjuk berdasarkan surat perjanjian arbitrase dapat diajukan tuntutan ingkar kepada Pengadilan Negeri apabila cukup bukti otentik yang menimbulkan keraguan bahwa arbiter akan melakukan tugasnya tidak secara bebas dan akan berpihak dalam mengambil keputusan.¹¹² Hal ini disebabkan untuk menghindari keberpihakan arbiter kepada salah satu pihak yang disebabkan karena adanya hubungan keluarga atau pekerjaan dengan salah satu pihak atau kuasanya.

Sama seperti Pengadilan lainnya, yang pada Pasal 2 ayat 3 apabila tidak menempuh prosedur mediasi atau perdamaian merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Dalam penyelesaian perselisihan melalui arbitrase harus diawali dengan upaya mendamaikan kedua belah pihak.¹¹³

¹¹¹ Pasal 32 Undang-undang No. 2 Tahun 2004.

¹¹² Pasal 38 Undang-undang No. 2 Tahun 2004.

¹¹³ Pasal 44 Undang-undang No. 2 Tahun 2004.

Pada Pasal 51 menyatakan bahwa putusan arbitrase mempunyai kekuatan hukum yang mengikat para pihak yang berselisih dan merupakan putusan yang bersifat akhir dan tetap. Hal ini senada dengan Pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS yang menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Putusan arbitrase memuat:¹¹⁴

- 1) Kepala putusan yang berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
- 2) Nama lengkap dan alamat arbiter atau majelis arbiter
- 3) Nama lengkap dan alamat para pihak
- 4) Hal-hal yang termuat dalam surat perjanjian yang diajukan oleh para pihak yang berselisih
- 5) Pertimbangan yang menjadi dasar putusan
- 6) Pokok putusan
- 7) Tempat dan tanggal putusan
- 8) Mulai berlakunya putusan
- 9) Tanda tangan arbiter atau majelis arbiter

Tidak ditandatanganinya putusan arbitrase oleh salah seorang arbiter dengan alasan sakit atau meninggal dunia tidak mempengaruhi kekuatan berlakunya putusan.¹¹⁵ Walaupun dalam Pasal sebelumnya putusan arbitrase bersifat final, namun dalam Pasal 52 ayat 1 dinyatakan bahwa terhadap putusan arbitrase, salah satu pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja

¹¹⁴ Pasal 50 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2004.

¹¹⁵ Pasal 50 ayat (2) Undang-undang No. 2 Tahun 2004.

sejak ditetapkannya putusan arbitrase, apabila putusan mengandung unsur-unsur:

- 1) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui atau dinyatakan palsu
- 2) Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan
- 3) Putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan perselisihan
- 4) Putusan melampaui kekuasaan arbiter hubungan industrial
- 5) Putusan bertentangan dengan praturan perundang-undangan

Hakikat eksekusi pada setiap penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah realisasi kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum di dalam setiap putusan. Eksekusi dengan kata lain pelaksanaan isi putusan hakim yang dilakukan secara paksa dengan bantuan pengadilan, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan isi putusan.